



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Kapten a. Rivai NO.16, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Bajjuri;

Susunan Sidang:

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH..Hakim Anggota;
Edi Saputra Pelawi, SH.,MH..Hakim Anggota;
Darlian Tulup Putra, S.H.Panitera Pengganti;
Murni, SH.MHJaksa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara online (*teleconference*) oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference;

Kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Bajjuri
2. Tempat lahir : Sekayu Muba
3. Umur/Tanggal lahir : 83/20 April 1938
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yusuf Makam No 1914 Rt 010 Rw 002 Kel Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI - AU

Terdakwa Rusdi Bin Bajjuri ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahu kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunjuk Triasa Aulia, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDS-103/Eoh.2/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut:

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Atas pertanyaan Hakim kepadanya Penuntut Umum menyatakan bahwa belum bisa menghadirkan saksi dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.

Halaman 3 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KAPTEN A. RIVALI NO.16, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Bajjuri;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara online (*teleconference*) oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference dalam keadaan bebas didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Kemudian penuntut umum memanggil saksi dan datang menghadap saksi ke-1 (satu) lalu duduk di kursi pemeriksaan atas pertanyaan hakim saksi mengaku bernama:

1. Saksi Wardiman Joyo Negoro Bin Rusmin ;
Tempat lahir di Blora, tanggal 1 Januari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki,
Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Prum Graha Asri Rt.058 Rw.011 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dan Jalan Kolonel Syeh Husen Rt.09 Rw.03 Desa Sukadamai Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Palembang;

Saksi mengaku kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda atau terikat suami istri serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Halaman 4 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik?

- Ya, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Apa yang akan saudara terangkan sehubungan dengan perkara Terdakwa?

- Terdakwa ditangkap karena telah menjual tanah kepada saksi yang ternyata tanah tersebut bermasalah;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada saksi :

Bagaimana awal mula kejadian?

- Berawal Terdakwa mengaku mempunyai tanah di Jalan Kolonel Syeh Husen Rt 09 Rw 03 Desa Sukadamai Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang dengan ukuran 40x40 meter dengan harga sebesar Rp 105.000.000,- dengan dasar kepemilikan tanah tersebut berupa kartu sensus tanah, Surat Keterangan dan surat ijin dari TNI Angkatan Udara Palembang;

Bagaimana kelanjutannya?

- Tanah tersebut oleh Terdakwa dijual dengan saksi WARDIMAN JOYO NEGORO BIN RUSMIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp 105.000.000,- tersebut tanpa memperlihatkan surat-surat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, dan

Halaman 5 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa surat-suratnya akan diserahkan setelah selesai membayar, atas keterangan Terdakwa saksi korban yakin dan percaya dan saksi korban menyetujuinya sehingga terjadilah kesepakatan harga tersebut, dan saksi korban menyerahkan uang tersebut secara bertahap/angsur sebanyak 3 kali angsuran pertama pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- Kedua pada tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp 60.000.000,-, dan ketiga pada tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2017 sebesar Rp 40.000.00,- dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan dibuat kwitansi sebanyak 3 lembar dan ke 3 kwitansi tersebut oleh Terdakwa dibuat tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 15 Januari 2013;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada saksi :

Apakah setelah itu sdr mendapatkan surat tanah tersebut?

- Setelah korban sudah lunas/selesai membayar angsuran tanah tersebut korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat kepemilikan tanah tersebut, Terdakwa memperlihatkan kepada

Halaman 6 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



saksi korban surat berupa kartu sensus tanah, Surat Keterangan dan surat ijin dari TNI Angkatan Udara Palembang, lalu saksi korban menanyakan kembali kepada Terdakwa mana surat kepemilikannya dijawab oleh Terdakwa " buatlah sendiri surat-suratnya " , atas ucapan tersebut korban bingung dan merasa curiga, dan ketika korban akan menguasai tanah tersebut ternyata tanah yang dijual Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi E.W. ANDREAN ALS ANDREAN LESTIANA ALS UBU AAN;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Akibat dari kejadian tersebut, apa yang sdr alami?

- Atas perbuatan Terdakwa korban WARDIMAN JOYO NEGORO BIN RUSMIN merasa ditipu hingga mengalami kerugian lebih kurang Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi :

Berapa luas tanah tersebut?

- Luas tanah tersebut 40x40 meter;

Setelah itu Hakim Ketua meminta pendapat Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyatakan keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dan Terdakwa menerangkan hanya menerima uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Selanjutnya Penuntut Umum memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap saksi ke-2 (dua) lalu duduk di kursi pemeriksaan atas pertanyaan hakim saksi mengaku bernama:

2. Saksi Wargito Bin Salim

Tempat lahir di Blora, pada tanggal 17 November 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kolonel Dani effendi Rt.014 Rw.005 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Palembang;

Saksi mengaku kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda atau terikat suami istri serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik?

- Ya, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Apa yang akan saudara terangkan sehubungan dengan perkara Terdakwa?

- Terdakwa ditangkap karena telah menjual tanah kepada saksi korban Wardiman Joyo Negoro yang ternyata tanah tersebut bermasalah;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada saksi :

Bagaimana awal mula kejadian?

- Berawal Terdakwa mengaku mempunyai tanah di Jalan Kolonel Syeh Husen Rt 09 Rw 03 Desa

Halaman 8 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadamai Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang dengan ukuran 40x40 meter dengan harga sebesar Rp 105.000.000,- dengan dasar kepemilikan tanah tersebut berupa kartu sensus tanah, Surat Keterangan dan surat ijin dari TNI Angkatan Udara Palembang;

Bagaimana kelanjutannya?

- Tanah tersebut oleh Terdakwa dijual dengan korban WARDIMAN JOYO NEGORO BIN RUSMIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp 105.000.000,- tersebut tanpa memperlihatkan surat-surat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa surat-suratnya akan diserahkan setelah selesai membayar, atas keterangan Terdakwa saksi korban yakin dan percaya dan saksi korban menyetujuinya sehingga terjadilah kesepakatan harga tersebut, dan saksi korban menyerahkan uang tersebut secara bertahap/angsur sebanyak 3 kali angsuran pertama pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- Kedua pada tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp 60.000.000,-, dan ketiga pada tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2017 sebesar Rp 40.000.00,- dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dan dibuat

Halaman 9 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebanyak 3 lembar dan ke 3 kwitansi tersebut oleh Terdakwa di buat tanggal , bulan dan tahun yang sama yaitu 15 Januari 2013;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada saksi :

Apakah setelah itu korban mendapatkan surat tanah tersebut?

- Setelah korban sudah lunas/selesai membayar angsuran tanah tersebut korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat kepemilikan tanah tersebut , Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban surat berupa kartu sensus tanah, Surat Keterangan dan surat ijin dari TNI Angkatan Udara Palembang, lalu saksi korban menanyakan kembali kepada Terdakwa mana surat kepemilikannya dijawab oleh Terdakwa " buatlah sendiri surat-suratnya " , atas ucapan tersebut korban bingung dan merasa curiga, dan ketika korban akan menguasai tanah tersebut ternyata tanah yang dijual Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi E.W. ANDREAN ALS ANDREAN LESTIANA ALS UBU AAN;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Halaman 10 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Akibat dari kejadian tersebut,
apa yang korban alami?

- Atas perbuatan Terdakwa korban WARDIMAN JOYO NEGORO BIN RUSMIN merasa ditipu hingga mengalami kerugian lebih kurang Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Apakah sdr ikut menemani korban pada saat pelunasan tanah tersebut?

- Ya, saksi ikut menemani korban menyerahkan uang pelunasan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi :

Berapa luas tanah tersebut?

- Luas tanah tersebut 40x40 meter;

Setelah itu Hakim Ketua meminta pendapat Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Penuntut Umum memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap saksi ke-3 (tiga) lalu duduk di kursi pemeriksaan atas pertanyaan hakim saksi mengaku bernama:

3. Saksi Ai Beti Nurbaeti Binti Adja

Tempat lahir di Garut Jabar, pada tanggal 25 April 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Komplek Graha Asri Blok C No.13 Rw.058 Rw.011 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyasin Palembang;

Saksi mengaku kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda atau terikat suami istri serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik?

- Ya, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Apa pekerjaan sdr?

- Saksi adalah Ketua RT (Rukun Tangga);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada saksi :

Apa yang sdr ketahui?

- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menerima uang dari korban sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Apakah pada saat itu sdr ada ikut kerumah Terdakwa?

- Ya, saksi ikut kerumah Terdakwa;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada saksi :

Apakah benar tanah yang dijualkan oleh Terdakwa kepada korban tersebut milik Terdakwa?

- Ternyata tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi WARDIMAN bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu E.W. ANDREAN ALS ANDREAN LESTIANA ALS UBU AAN;

Halaman 12 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Apakah sdr tahu apa dasar tanah tersebut milik E.W. ANDREAN ALS ANDREAN LESTIANA ALS UBU AAN?

- Saksi tidak mengetahui apa dasar tanah tersebut milik E.W. ANDREAN ALS ANDREAN LESTIANA ALS UBU AAN;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi :

Berapa luas tanah tersebut?

- Luas tanah tersebut 40x40 meter;

Setelah itu Hakim Ketua meminta pendapat Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Penuntut Umum memanggil saksi berikutnya dan datang menghadap saksi ke-4 (empat) lalu duduk di kursi pemeriksaan atas pertanyaan hakim saksi mengaku bernama:

4. Saksi E. W. Andrea Nestiana Binti Ahmad Nurdin

Tempat lahir di Jakarta Selatan, pada tanggal 1 Januari 1971, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Karya Sepakat Lorong Melati II No.76 Rt.025 Rw.05 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;

Saksi mengaku kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda atau terikat suami istri serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Saksi mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik?

Halaman 13 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya, sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada saksi :

Apa yang sdr ketahui?

- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada korban WARDIMAN adalah milik saksi E.W. ANDREAN ALS ANDREA NESTIANA ALS AAN BINTI AHMAD NURDIN;

Dimana lokasi tanah tersebut?

- Lokasi tanah tersebut di Jalan Kolonel Syeh Husen Rt 09 Rw 03 Desa Sukadamai Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada saksi :

Berapa ukuran tanah tersebut?

- Ukuran tanah tersebut 40x40 meter;

Apakah ada bangunan diatas tanah tersebut?

- Tanah milik saksi sekarang dibangun warung bakso milik korban WARDIMAN;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Apa dasar tanah tersebut milik sdr?



- Tanah tersebut milik saksi dengan dasar kepemilikan tanah tersebut berupa kartu sensus tanah, Surat Keterangan dan surat ijin dari TNI Angkatan Udara Palembang;

Apakah sdr tahu apa alas surat yang dimiliki Terdakwa untuk memiliki tanah tersebut?

Apakah benar putusan yang diperlihatkan kepada Terdakwa?

- Saksi tidak mengetahui apa alas surat yang dimiliki oleh terdakwa;

- Ya, benar Putusan tersebut karena Tanah milik saksi telah di perdata sampai ke Mahkamah Agung RI dan hasil putusannya saksi dimenangkan (putusan MA terlampir dalam berkas);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi :

Darimana sdr memperoleh tanah tersebut?

- Tanah tersebut saksi peroleh dari membeli pada tahun 1997 sebanyak 3 kavling dengan ukuran 900 M2;

Setelah itu Hakim Ketua meminta pendapat Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut, dalam hal ini Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan masih akan menghadirkan Saksi lainnya dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua mengundurkan sidang dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

Halaman 15 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H.MH.

Halaman 16 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Baijuri;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/ menghadirkan Terdakwa kelayar teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi tidak hadir dan keterangannya akan dibacakan di persidangan;

Kemudian, guna kepentingan pemeriksaan dan atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Supardi Bin Rejono yang ada pada Berita Acara Penyidik dibuat oleh Hernando, SH.MSi Nrp 84051159.

Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan Terdakwa. Atas kesempatan tersebut Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Apakah sebelumnya sdr pernah diperiksa oleh Penyidik?

Halaman 17 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Bagaimana awal mula kejadian?

- Ya, Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Berawal Terdakwa mengaku mempunyai tanah di Jalan Kolonel Syeh Husen Rt 09 Rw 03 Desa Sukadamai Kel Talang Betutu Kec Sukarami Palembang dengan ukuran 40x40 meter dengan harga sebesar Rp 105.000.000,- dengan dasar kepemilikan tanah tersebut berupa kartu sensus tanah, Surat Keterangan dan surat ijin dari TNI Angkatan Udara Palembang;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hakim Anggota I kepada Terdakwa:

Berapa harga yang disepakati oleh sdr dan korban?

- Tanah tersebut oleh Terdakwa dijual dengan saksi WARDIMAN JOYO NEGORO BIN RUSMIN dengan kesepakatan harga sebesar Rp 105.000.000,- tersebut tanpa memperlihatkan surat-surat yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa surat-suratnya akan diserahkan setelah selesai membayar, atas keterangan terdakwa saksi korban yakin dan percaya dan saksi korban menyetujuinya sehingga terjadilah kesepakatan harga tersebut , dan saksi korban menyerahkan uang

Halaman 18 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



tersebut secara bertahap/angsur sebanyak 3 kali angsuran pertama pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- Kedua pada tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 sebesar Rp 60.000.000,-, dan ketiga pada tanggal, bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2017 sebesar Rp 40.000.00,- dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa dan dibuat kwitansi sebanyak 3 lembar dan ke 3 kwitansi tersebut oleh terdakwa di buat tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu 15 Januari 2013;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hakim Anggota II kepada Terdakwa :

Milik siapa tanah tersebut?

- Tanah yang dijual terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi E.W. ANDREAN ALS ANDREAN LESTIANA ALS UBU AAN;

Berapa sdr menerima uang dari Terdakwa?

- Terdakwa menerima uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada saksi :

Apakah sdr merasa bersalah?

- Ya, saya merasa bersalah ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa cukup;

Halaman 19 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah Tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan Tuntutan pidana dan mohon sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan)

Halaman 20 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KAPTEN A. RIVALI NO.16, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Baijuri;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Terdakwa tetap ditahan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya dan mohon sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempersiapkan Tuntutannya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darlihan Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di

Halaman 21 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Bajuri;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Terdakwa Rusdi Bin Bajuri ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference dalam keadaan bebas didampingi Penasehat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut:

Terhadap...

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang

Halaman 22 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan)

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di

Halaman 23 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Baijuri;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Terdakwa tetap ditahan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara online (*teleconference*) oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa. Selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk menyiapkan putusan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG

(Lanjutan)

Halaman 24 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KAPTEN A. RIVALI NO.16, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rusdi Bin Baijuri;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara online (*teleconference*) oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menghadapkan Terdakwa kelayar teleconference;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Baijuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Bin Baijuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: kwitansi tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Kwitansi tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Kwitansi tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kartu sensus tanah nomor 247/INV/III/86 tanggal 14 Maret 1990. Surat Izin Nomor : SIP/74/VI/1990 tanggal 30 Mei 1990, Surat Pernyataan dari Rusdi tanggal 30 Mei 1990 terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 BA Nomor : 187/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Putusan selesai dibacakan lalu Hakim Ketua Majelis mengingatkan akan hak-hak Terdakwa dan Penuntut Umum untuk segera menerima atau pikir-pikir serta banding selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan upaya Hukum lebih lanjut, lalu dijawab oleh terdakwa dan Penuntut Umum bahwa menerima atas Putusan tersebut, sidang selesai dan dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darlian Tulup Putra, S.H.

Efrata Happy Tarigan, SH.,MH.